



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
12. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
13. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
15. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
16. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
17. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan terhadap objek pengelolaan lingkungan yakni penanggung jawab kegiatan (manusianya) yang akan ditindaklanjuti dengan pembinaan/penegakan hukum;

18. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan objek pengelolaan lingkungan yakni media lingkungan hidup berupa tanah, air, udara dan lain-lain yang akan ditindaklanjuti dengan pembinaan dan koordinasi;
19. Pengendalian adalah upaya pengelolaan lingkungan yang mencakup upaya pencegahan dan upaya penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup termasuk penindakan hukum dan pembinaan teknis;
20. Pemulihan (Rehabilitasi dan recovery) adalah kegiatan yang dilakukan terhadap media lingkungan hidup yang merupakan tindak lanjut dari upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup agar dapat kembali dan/atau dalam kondisi keseimbangan kondisi sebelumnya;
21. Konservasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk perlindungan peningkatan dan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan aturan yang menjamin berlangsung kelestarian komponen lingkungan hidup;
22. Mitra lingkungan adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan berbagai kalangan dari dunia usaha, pendidikan, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan serta pelaku pembangunan lainnya dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup;
23. Laboratorium lingkungan adalah kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup meliputi pengelolaan jaringan, kalibrasi perawatan peralatan serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan hidup;
24. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
25. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
26. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah;
27. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
28. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
29. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;

30. Kelompok jabatan fungsional adalah jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

31. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan tingkat Kabupaten;
- b. Penetapan dan pelaksanaan KLHS tingkat Kabupaten;
- c. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
- d. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten;
- f. Pengembangan dan Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan;

- g. Pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- h. Fasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perUndang-Undangan;
- j. Pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- k. Pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten;
- l. Pengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
- m. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
- n. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. Penerbitan Izin lingkungan pada tingkat Kabupaten;
- p. Penegakan hukum lingkungan pada tingkat Kabupaten;
- q. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Laboratorium.
- d. Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Mitra Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Mitra Lingkungan.
- e. Bidang Penataan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Dokumen Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

- f. Bidang Pertamanan dan Kebersihan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pertamanan;
 - 2. Sub Bidang Kebersihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Fungsional.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Bupati berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan dan pertamanan yang bersifat operasional;
- e. Penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. Pengaturan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- g. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- j. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- k. Pelayanan administratif;
- l. Pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pelaksanaan seluruh kegiatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, pembinaan program, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan semua unsur di Badan lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan;

- e. Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program lingkungan hidup;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Bina Program, mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang Lingkungan Hidup, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Badan di bidang lingkungan hidup.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran badan;
- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Badan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Akses, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- h. Menyelenggaraan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas /ijin belajar;
- i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang lingkungan hidup;
- j. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- l. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- n. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 13

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah di bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Pembinaan laboratirium.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan /atau lahan;
- b. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten/kota;
- c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota;
- d. Pengendalian kerusakan dan/atau perencanaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten/kota;
- e. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten/kota;
- f. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana lingkungan skala kabupaten/kota;
- g. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten/kota;
- h. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
- i. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan udara;

- j. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
- k. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
- l. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
- m. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
- n. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : adipura, menuju Indonesia Hijau (MIH) dan PROPER.
- o. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelanggaran hukum lingkungan dalam rangka penegakan hukum;
- p. Penyiapan bahan sosialisasi/penyuluhan hukum di bidang lingkungan hidup;
- q. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penegakkan hukum lingkungan, penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta monitoring pelaksanaannya;
- r. Penghimpunan, inventarisasi, dokumentasi produk hukum/peraturan perUndang-Undangan di bidang lingkungan hidup;
- s. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan/sosialisasi dan penegakkan hukum lingkungan dalam wilayah kabupaten Tulang Bawang;
- t. Penyusunan hasil tindak lanjut pembinaan dan penegakkan hukum lingkungan.
- u. Penyusunan bahan kebijaksanaan pembinaan laboratorium lingkungan daerah;
- v. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, mempunyai tugas menyusun bahan kebijaksanaan operasional, pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan laboratorium.

Rincian tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan pengelolaan LB3, pemulihan akibat pencemaran LB3, sistem tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan LB3 skala kabupaten;
- b. Menyiapkan bahan kebijaksanaan Izin pengumpulan LB3 skala kabupaten;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pemantauan kualitas air pada sumber air, penetapan kelas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan melakukan penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan kebijaksanaan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air skala kabupaten dan penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan baku mutu udara ambien daerah yang lebih ketat atau sama dengan baku udara ambien nasional, status mutu udara ambien daerah, baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama, baku tingkat kebisingan, getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala kabupaten;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara dan pemantauan kualitas udara skala kabupaten;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama terhadap penataan penanggung jawab

- usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala kabupaten;
- k. Menyiapkan bahan penetapan baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut dan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala kabupaten;
 - l. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah laut dan pesisir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut dan melakukan pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
 - n. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan Lingkungan Hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - o. Menyiapkan bahan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;
 - p. Menyiapkan bahan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala kabupaten;
 - q. Menyiapkan bahan penetapan kriteria baku kabupaten tentang kerusakan lahan dan/atau tanah untuk keperluan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
 - r. Menyiapkan bahan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;
 - s. Menyiapkan bahan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana dan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana;
 - t. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - u. Menyiapkan Bahan Kebijakan dan Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan PROPER;

- v. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Pembinaan Laboratorium, mempunyai tugas menyusun bahan kebijaksanaan operasional, pembinaan, pengawasan dan koordinasi tentang Laboratorium lingkungan;

Rincian Tugas Sub Bidang Pembinaan Laboratorium adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan umum dalam SNI dan standar kompetensi personel bidang pengelolaan LH skala kabupaten;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan skala kabupaten;
- c. Menyiapkan bahan penetapan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis parameter kualitas lingkungan;
- d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Laboratorium;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Mitra Lingkungan

Pasal 16

Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Mitra adalah unsur pembantu kepala Badan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Mitra Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah di bidang pelaksanaan teknis dan koordinasi pelaksanaan konservasi, rehabilitasi lingkungan hidup dan menyiapkan bahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan mitra lingkungan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan ini, Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Mitra Lingkungan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijaksanaan operasional konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sumber daya alam dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan kebijaksanaan pengembangan potensi Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan;
- d. Penyiapan bahan pengembangan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan lingkungan dengan dunia usaha, masyarakat (kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat) dan dunia pendidikan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam, mempunyai tugas menyusun bahan kebijaksanaan operasional pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Konservasi dan Rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Rincian tugas Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun data hasil kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi lingkungan hidup (ekosistem hutan, tanah, air dan laut);
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kepada masyarakat sekitar wilayah konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Konservasi dan Rehabilitasi lingkungan hidup;
- d. Menyiapkan bahan pengembangan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Mitra Lingkungan, mempunyai tugas menyiapkan bahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Mitra Lingkungan.

Rincian tugas Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Mitra Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan kebijaksanaan pengembangan potensi Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan;
- b. Menyiapkan bahan pengembangan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan kemitraan lingkungan dengan dunia usaha, masyarakat (kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat) dan dunia pendidikan;
- d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Mitra Lingkungan;
- e. Menyiapkan kebijakan bahan program Adiwiyata, Menuju Indonesia Hijau (MIH), Gerakan Penanaman Pohon, Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup (SLHD), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Keanekaragaman hayati; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penaatan Lingkungan

Pasal 20

Bidang Penaatan Lingkungan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah di bidang Penaatan Lingkungan yang meliputi Perencanaan dan Pengkajian AMDAL serta Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Penataan Lingkungan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan koordinasi teknis AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- b. Penyiapan bahan pengkajian dan pembinaan teknis AMDAL;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan AMDAL;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan AMDAL, UKL dan UPL;
- e. Penyusunan bahan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) kompetensi personel bidang lingkungan hidup;
- f. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan;
- g. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelanggaran hukum lingkungan dalam rangka penegakan hukum;
- h. Penyiapan bahan sosialisasi/penyuluhan hukum di bidang lingkungan hidup;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penegakan hukum lingkungan, penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta monitoring pelaksanaannya;
- j. Penghimpunan, menginventarisasi, mendokumentasikan produk hukum/peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup;
- k. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan/sosialisasi dan penegakan hukum lingkungan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- l. Penyusunan hasil tindak lanjut pembinaan dan penegakan hukum lingkungan;
- m. Penyusunan Bahan Kebijakan dan Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan PROPER;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengkajian Dokumen Lingkungan Hidup, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan teknis, penerapan, penilaian, evaluasi dan pengkajian pelaksanaan AMDAL;

Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Dokumen Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan koordinasi teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

- b. Menyiapkan bahan pengkajian dan pembinaan teknis AMDAL;
- c. Melaksanakan bahan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan AMDAL;
- d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan AMDAL;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengkajian AMDAL; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan operasional pembinaan dan penegakan hukum lingkungan.

Rincian tugas Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan operasional pembinaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penegakan hukum lingkungan, penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta monitoring pelaksanaannya skala kabupaten;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pelanggaran hukum lingkungan dalam rangka penegakan hukum;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan/sosialisasi/penyuluhan hukum di bidang lingkungan hidup;
- e. Menghimpun, menginventarisasi, mendokumentasikan produk hukum/peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pertamanan dan Kebersihan

Pasal 24

Bidang Pertamanan dan Kebersihan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

Bidang Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan ini, Bidang Pertamanan dan Kebersihan, mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan operasional kendaraan dinas bidang Kebersihan;
- b. Menyelenggarakan penarikan retribusi yang dikelola oleh Badan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. Mengumpulkan data – data realisasi pendapatan Badan;
- d. Menggali sumber – sumber pendapatan Badan;
- e. Mengidentifikasi dan menganalisa data untuk bahan penyusunan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Melakukan penetapan, pembukuan dan pelaporan tentang retribusi kebersihan sampah, kamar mandi, WC umum dan mobil tinja;
- g. Memberikan pelayanan penyedotan WC Rumah Tangga;
- h. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kebersihan;
- i. Meneliti, merencanakan dan mengevaluasi tugasnya dalam bidang kebersihan;
- j. Secara teknis, mengkoordinir, menggerakkan dan membina partisipasi masyarakat di bidang kebersihan;
- k. Melaksanakan operasi di bidang kebersihan, meliputi drainase, trotoar, jalan, saluran air, sungai, dan pantai;
- l. Melaksanakan operasi pemeliharaan kebersihan pasar, pertokoan, stasiun dan tempat keramaian umum sepanjang belum ditanggulangi oleh satuan – satuan operasi kebersihan lingkungan setempat (SOKLI);
- m. Memberikan data sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk bahan perencanaan lebih lanjut;
- n. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis, penyusunan dan pembangunan serta pemeliharaan pertamanan Kabupaten;
- o. Melaksanakan pembangunan taman, penghijauan serta pemeliharaan taman;
- p. Melaksanakan pengamanan jalur hijau, taman–taman serta kelengkapannya dari perusakan;

- q. Memberikan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat tentang pertamanan kota dan penghijauan Kabupaten;
- r. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian suku cadang peralatan, perlengkapan pertamanan Kabupaten dan pemakaman umum; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Pertamanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah di Bidang Pertamanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

Rincian tugas Sub Bidang Pertamanan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan, mengadakan penelitian dan menyusun perencanaan pembangunan dan pemeliharaan taman dan Pemakaman Umum;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta pengembangan dan penetapan pola umum pertamanan dan keindahan kota dan Pemakaman Umum;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan fisik pertamanan untuk keindahan kota dan Pemakaman Umum;
- d. Melaksanakan pembangunan taman dan Pemakaman Umum serta kelengkapannya;
- e. Memelihara, mengamankan jalur hijau, taman-taman, pemakaman umum serta kelengkapannya dari usaha-usaha pengrusakan;
- f. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang Pertamanan dan Pemakaman Umum;
- g. Melaksanakan pemeliharaan taman, penanaman taman baru dan pemakaman umum;
- h. Menyiapkan bahan, mengadakan penelitian dan menyusun perencanaan pembangunan dan pemeliharaan lampu-lampu jalan dan lampu taman;
- i. Melaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan dan lampu taman;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemakaian lampu penerangan jalan;
- k. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian suku cadang lampu penerangan jalan dan lampu taman;

- l. Menetapkan besarnya pajak penerangan jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Mengkoordinasikan pemungutan pajak penerangan jalan dengan PLN;
- n. Menyusun rencana pembangunan dan pemeliharaan dekorasi taman Kabupaten, dekorasi reklame hias;
- o. Melaksanakan pembangunan dekorasi Kabupaten, dekorasi taman Kabupaten dan dekorasi reklame hias dan lampu hias;
- p. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penentuan dan penetapan pemasangan reklame kota;
- q. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemasangan reklame Kabupaten;
- r. Menyiapkan bahan, mengadakan penelitian dan menyusun perencanaan pembibitan dan penghijauan;
- s. Melaksanakan pembibitan tanaman taman; dan
- t. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah di Bidang Kebersihan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Rincian tugas Sub Bidang Kebersihan adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan operasional kendaraan Dinas Bidang Kebersihan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pemeliharaan kebersihan lingkungan;
- c. Meneliti, merencanakan dan mengevaluasi tugasnya dalam bidang operasi kendaraan dinas, pemeliharaan kebersihan lingkungan jalan;
- d. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan pemeliharaan dan menggerakkan masyarakat di bidang pemeliharaan kebersihan lingkungan jalan;
- e. Memberikan data sebagai informasi tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kebersihan untuk bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan;
- g. Melaksanakan pendapatan objek pungutan retribusi;
- h. Melaksanakan pemetaan areal pungutan retribusi sebagai potensi income;

- i. Membuat surat keterangan retribusi daerah (SKRD) terhadap objek pungutan retribusi;
- j. Menghimpun data SKRD setiap unit–unit pemungutan retribusi;
- k. Menyiapkan perangkat penagihan retribusi antara lain surat keterangan retribusi daerah, alat bukti pemungutan (karcis);
- l. Melaksanakan pembagian wilayah kerja dan jadwal kerja petugas pemungut;
- m. Menyetor hasil penagihan ke Kas Daerah melalui bendaharawan petugas penerima;
- n. Melaksanakan administrasi petugas pemungut yang meliputi Surat Tugas Tanda Pengenal Petugas dan administrasi pemungutan dan penyetoran petugas;
- o. Menyiapkan data – data penerimaan hasil pemungutan retribusi;
- p. Melaksanakan pembukuan atau pencatatan hasil pemungutan retribusi;
- q. Menyusun laporan realisasi hasil penerimaan pemungutan retribusi;
- r. Menyampaikan laporan hasil penerimaan pemungutan retribusi kepada Instansi terkait;
- s. Membuat peta (rute perjalanan) pembuangan sampah;
- t. Menyiapkan data – data tentang potensi sampah;
- u. Memberikan data sebagai bahan informasi pelayanan tugasnya untuk bahan perencanaan lebih lanjut;
- v. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Perawatan/Pemeliharaan sarana kerja, perawatan, pembekalan perawatan mesin dan pemeliharaan peralatan kebersihan serta kendaraan operasional;
- w. Menyelenggarakan usaha–usaha pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan suku cadang peralatan dan mesin kebersihan;
- x. Melaksanakan kegiatan perbaikan, perawatan pemeliharaan sarana kerja mesin kebersihan; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoorBadan ikan dengan Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan pelaksanaan urusan administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tupoksi Unit Pelaksana Teknis Badan yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan PerUndang-Undang yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 30

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (2) Pemindehan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;

- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 31

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,



DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 44